

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*” maka penulis memberikan kesimpulan:

1. Faktor penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu karena faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, lemah syahwat, perselisihan/pertengkaran, merantau (ghoib), sosial media, kurang paham agama, minuman keras dan KDRT.
2. Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam menanggulangi tingginya cerai gugat adalah selalu melakukan upaya damai melalui mediasi dan upaya pemberian nasihat-nasihat oleh hakim dan mediator. Tidak sedikit diantara pihak yang berperkara itu yang berhasil dalam proses mediasi. Namun tidak sedikit pula pihak yang berperkara berlanjut pada perceraian karena mediator yang tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.

#### **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field Research*) dengan judul “*Eksistensi Hukum Terhadap Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*” maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Kantor Urusuan Agama harapannya dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga pemerintahan lainnya dalam menanggulangi tingginya perceraian, dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan hukum. Tujuannya agar perceraian khususnya di daerah Kabupaten Bone semakin tahunnya tidak meningkat.
2. Untuk masyarakat, harusnya mengikuti aturan hukum yang ada, seperti pernikahan di umur 19 tahun keatas, agar perceraian dini terhindarkan, dan sebelum melakukan pernikahan hendaknya terlebih dahulu kedua calon mempelai mengikuti kursus pranikah yang diadakan oleh lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.